

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Indonesia dalam membagi urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu kewenangan dari kebijakan ini adalah pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan, menyusun, dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu pembangunan daerah. APBD mencerminkan bagaimana suatu daerah dapat menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan serta mendistribusikan pendapatan tersebut untuk belanja dan pembiayaan daerah secara tepat (Wulandari & Iryanie, 2018: 7).

APBD memiliki beberapa fungsi yakni fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan serta fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan (Rahajeng, 2016: 19-20). Anggaran yang telah disusun direalisasikan dan hasil dari realisasi merupakan perwujudan dari anggaran yang telah disusun sehingga dapat disimpulkan ketercapaian anggaran yang telah dilaksanakan. Anggaran yang baik ditandai dengan ketercapaian target yang telah disusun. Apabila realisasi tidak mencapai target, hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang berkurang serta mempengaruhi pembiayaan dan pembangunan daerah.

Komponen APBD adalah penerimaan, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berbagai pengeluaran. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat ketercapaian suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan

daerahnya. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Belanja daerah merupakan komponen APBD yang bertujuan untuk memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Semakin besar pendapatan daerah yang mampu diperoleh, maka daerah akan semakin mampu dan mandiri untuk membiayai urusan daerahnya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Turunnya pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap pembiayaan berbagai program pemerintah, bahkan jika penurunan pendapatan dalam angka besar, akan menyebabkan kemungkinan program pembangunan maupun belanja pemerintah tersendat akibat kurangnya setoran. Selain itu, proyek pembangunan pemerintah terpengaruh karena permasalahan pendanaan dan bertambahnya utang daerah untuk membiayai program yang dilaksanakan.

Berikut merupakan anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2015-2020:

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pajak Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015-2020

Tahun	Anggaran		Realisasi			
	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Capaian (%)	Pajak Daerah (Rp)	Capaian (%)
2015	86.476.163.780	70.691.874.620	95.983.650.000	110,69	74.195.746.325	104,96
2016	99.701.905.234	84.263.693.608	106.626.450.000	106,95	83.398.777.015	98,97
2017	141.082.118.889	119.976.840.367	128.531.811.911	91,10	113.025.412.527	94,21
2018	154.028.366.202	132.572.208.440	150.971.954.948	98,02	128.132.223.278	96,65
2019	167.510.068.042	145.576.000.000	148.676.217.810	88,76	131.675.124.090	90,45
2020	125.349.289.086	105.239.491.927	128.383.725.242	102,42	116.413.508.912	110,62

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kab. Garut (data diolah)

Berdasarkan data diatas, anggaran dan realisasi PAD serta pajak daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan serta tidak setiap tahun realisasi mencapai target. Persentase realisasi anggaran PAD

Rini Nurlatifah, 2022

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2015-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar Rp95.983.650.000,00 atau 110,69% dan persentase realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp148.676.217.801,00 atau 88,76%. Selain itu, realisasi pendapatan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp116.413.508.912,00 atau sebesar 110,62% dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 Sebesar Rp131.675.124.090,00 atau sebesar 90,45%.

Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatannya, salah satu upaya tersebut yakni menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat berupa pajak dan retribusi atas barang atau jasa tertentu. Pajak berkaitan erat dengan pembangunan, karena di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pendapatan paling tinggi dan menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pajak dan retribusi yang boleh diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan salah satu pajak yang diperkenankan untuk dipungut adalah pajak parkir.

Parkir tidak dapat dipisahkan dalam sistem transportasi. Setiap kendaraan memerlukan tempat parkir untuk penyimpanan tetap atau sementara. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kendaraan akan sebanding dengan kebutuhan ruang parkir. Perparkiran ini menjadi permasalahan yang sering dijumpai di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Kemacetan merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk parkir di tempat yang telah disediakan sehingga menyebabkan lalu lintas terhambat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Fenomena parkir sembarangan dapat kita temukan dengan mudah, misalnya di dekat pemukiman, area bisnis, kawasan perdagangan, sekolah, dan lainnya. Selain kemacetan, permasalahan lainnya yakni pungutan liar terkait parkir dapat ditemui di berbagai titik. Kebutuhan parkir yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimanfaatkan beberapa orang untuk membuka lahan yang diperuntukan untuk jasa parkir. Namun, tidak semuanya pungutan parkir ini melalui mekanisme yang ditetapkan dan menjadi juru parkir resmi sehingga pendapatan dari jasa parkir tersebut tidak masuk ke pendapatan

pemerintah. Hal ini menyebabkan potensi pendapatan pajak parkir hilang, tidak masuk kedalam pendapatan retribusi parkir maupun pajak parkir. Parkir liar ditandai dengan juru parkir yang tidak memakai seragam resmi, tidak ada karcis dan juru parkir tidak memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dinas Perhubungan.

Pajak parkir merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki potensi besar, namun pajak daerah ini kurang dilirik dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap pendapatan asli daerah. Begitupun dengan Kabupaten Garut yang memiliki potensi wisata besar diiringi dengan ketertarikan wisatawan untuk berkunjung sehingga menambah peluang bertambahnya pendapatan pajak parkir. Namun apabila dilihat dari laporan realisasi penerimaan pajak parkir, kontribusinya tidak begitu besar dan terdapat kemungkinan potensi pajak parkir yang belum tergali.

Berikut merupakan anggaran dan realisasi penerimaan pajak parkir Kabupaten Garut Tahun 2015-2020:

Tabel 1. 2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut Tahun 2015-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2015	Rp 160.000.000,00	Rp 173.741.550,00	108,59%
2016	Rp 195.000.000,00	Rp 204.056.920,00	104,64%
2017	Rp 450.000.000,00	Rp 372.447.956,00	82,77%
2018	Rp 400.000.000,00	Rp 576.148.359,00	144,04%
2019	Rp 750.000.000,00	Rp 901.262.304,00	120,17%
2020	Rp 465.249.150,00	Rp 485.531.684,00	104,36%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan BPKAD Kab. Garut (data diolah)

Berdasarkan data penerimaan pajak parkir diatas, dapat diamati bahwa penerimaan pajak parkir Kabupaten Garut cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun dan realisasi penerimaan dapat melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2017 penerimaan pajak parkir tidak dapat mencapai anggaran yang ditetapkan dan realisasi anggaran terbesar terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2015 persentase ketercapaian realisasi anggaran penerimaan pajak parkir sebesar 108,59%. Tahun 2016 anggaran penerimaan pajak parkir dapat dicapai, namun persentase penerimaan mengalami penurunan sebesar 3.95%

Rini Nurlatifah, 2022

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2015-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjadi 104,64%. Anggaran penerimaan pajak parkir tidak dapat dicapai pada tahun 2017, anggaran penerimaan pajak parkir yang dapat direalisasikan adalah sebesar 82,77% dari total anggaran atau turun sebesar 21,87%. Setelah penurunan pada tahun sebelumnya, penerimaan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 dengan persentase ketercapaian naik sebesar 61,27% menjadi 144,04%. Tahun 2019 anggaran kembali dapat dicapai, namun mengalami penurunan sebesar 23,87% menjadi 120,17%. Terakhir, pada tahun 2020 anggaran penerimaan pajak parkir dapat melebihi anggaran, namun persentase ketercapaian mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 15,81% menjadi 104,36%.

Anggaran yang disusun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00, namun pada 2020 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp465.249.150,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp284.750.850,00. Penyesuaian penyusunan anggaran ini merupakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan mobilitas masyarakat dibatasi dan perekonomian mengalami penurunan. Oleh karena itu, Bapenda harus menyesuaikan dan merevisi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tahun 2020.

Perbandingan antara jumlah potensi wisata dengan jumlah wajib parkir yang terdaftar di Bapenda memiliki selisih yang cukup besar, hal ini dapat menimbulkan adanya indikasi potensi penerimaan pajak parkir yang hilang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Kabupaten Garut dalam satu angka tahun 2020, Kabupaten Garut memiliki total 581 tempat yang terbagi menjadi beberapa jenis tempat wisata dan fasilitas penunjang lainnya seperti hotel, rumah makan dan lainnya. Jumlah ini menjadi potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dari sektor pajak parkir. Namun, pada tahun 2020 berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut, jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar tercatat sebanyak 25 wajib pajak parkir. Perbedaan ini tentu menyebabkan adanya potensi penerimaan pajak parkir yang hilang. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak untuk melaporkan usaha yang sudah memenuhi syarat

untuk menjadi objek parkir dan melapor terkait pendapatan pajak parkir sangat penting agar realisasi sesuai dengan potensi yang sebenarnya di lapangan.

Selain kesadaran wajib pajak, jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat lokal serta jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Garut cukup besar, hal ini menjadi potensi untuk pendapatan pajak parkir. Setiap akhir pekan dan musim libur, Garut menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang diminati oleh masyarakat, orang yang membawa kendaraan tentu membutuhkan lahan parkir sehingga hal ini menjadi potensi penerimaan pajak parkir. Namun, penerimaan pajak parkir masih belum tergal, terutama pada tahun 2017 ketika realisasi penerimaan tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketidaktercapaian anggaran pada tahun 2017 tidak menguntungkan bagi pemerintah daerah, yakni turunnya pendapatan dari sektor pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah semakin kecil. Selain itu, dengan turunnya pendapatan akan berpengaruh terhadap pembiayaan dan pembangunan daerah karena PAD merupakan pendapatan yang berfungsi untuk membiayai urusan pemerintah selain dari dana alokasi pemerintah pusat.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Pajak parkir merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap jumlah pendapatan asli daerah. Pajak parkir dapat diartikan sebagai pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara (Anggoro, 2017: 198). Pengelolaan perparkiran sangat penting karena merupakan salah satu subsistem dalam pengendalian lalu lintas, dimana efisiensi pengelolaan parkir dapat menciptakan lalu lintas menjadi lebih tertib dan lancar.

Penerimaan pajak sangat penting untuk membiayai keberlangsungan urusan pemerintahan. Anggoro (2017: 39) menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran daerah kabupaten/kota masih dibiayai oleh dana alokasi dari pemerintah pusat. Namun, alokasi dana dari pusat tentu tidak sepenuhnya dapat menutupi seluruh pengeluaran daerah sehingga peluang pemanfaatan potensi daerah diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah dan membiayai urusan pemerintah daerah.

Novariana (2017) menyebutkan bahwa di Kota Pekanbaru penerimaan pajak parkir dipengaruhi oleh kebijakan atas penyelenggaraan parkir, tarif pajak parkir, lahan parkir, tingkat perekonomian, wisatawan asing dan domestik, jumlah kendaraan dan jumlah wajib pajak. Selain itu, Pitriyani & Usmadi (2020) menyebutkan bahwa di Kabupaten Bandung Barat potensi penerimaan pajak parkir dipengaruhi oleh jumlah kendaraan, jumlah wajib pajak, jumlah lahan parkir, dan tarif parkir.

Tarif parkir yang ditetapkan pada setiap daerah cenderung berbeda, begitupun di Kabupaten Garut. Pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir yang menetapkan besaran tarif parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar didasarkan nilai objek pajak”. Penetapan tarif ini sangat penting karena tarif pajak merupakan angka yang dijadikan dasar untuk perhitungan penghasilan wajib pajak sehingga akan menghasilkan nilai penerimaan pemerintah dari pajak parkir. Perbedaan tarif ini akan berpengaruh terhadap besaran jumlah pendapatan dari parkir yang diterima dari setiap perusahaan atau penyedia jasa parkir. Semakin besar tarif parkir yang ditetapkan maka akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dan akan berdampak pada besaran pajak yang dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Ketersediaan lahan parkir pun akan mempengaruhi banyaknya jumlah kendaraan yang dapat ditampung, semakin luas lahan parkir maka akan semakin banyak kendaraan yang parkir pada lahan tersebut. Hal ini tentu akan berbanding lurus dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Semakin luas lahan parkir, maka

akan semakin banyak kendaraan yang bisa ditampung dan akhirnya akan menaikkan pendapatan pajak parkir.

Jumlah wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan parkir. Apabila lahan parkir tersedia dan pemilik atau penyelenggara sudah memungut tarif parkir namun penyedia jasa tersebut belum menjadi wajib pajak, maka penerimaan pajak parkir tidak akan tergali sepenuhnya sehingga potensi pajak parkir yang ada akan hilang. Pada tahun 2020 di Kabupaten Garut tercatat 25 Wajib Pajak di sektor perparkiran. Setiap tempat wisata pasti memerlukan tempat parkir sebagai salah satu fasilitas penunjang bagi pengunjung sehingga apabila dibandingkan dengan 581 potensi tempat wisata dan fasilitas penunjang lainnya, maka akan ada potensi penerimaan yang belum tergali karena adanya penyedia jasa yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir.

Selain beberapa poin diatas, jumlah wisatawan dan kendaraan yang ada di Kabupaten Garut, baik milik wisatawan maupun masyarakat lokal akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak parkir. Kendaraan merupakan objek dari pajak parkir sehingga semakin tinggi volume kendaraan yang masuk ke Kabupaten Garut, akan meningkatkan penerimaan pajak parkir karena tentunya setiap kendaraan memerlukan tempat untuk menyimpan kendaraan tersebut. Selama tahun 2020 berdasarkan publikasi data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, tercatat 1.423.484 wisatawan yang terbagi atas wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Garut. Pada tahun-tahun sebelumnya jumlah wisatawan yang berkunjung melebihi dua juta pengunjung, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi peluang yang besar untuk penerimaan pajak parkir apabila dapat dikelola dengan baik.

Sistem pemungutan yang diterapkan juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak parkir. Sistem *self-assessment* yang diterapkan pemerintah tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi ketidaktepatan dalam pengisian jumlah pajak parkir yang dibayar, sehingga tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib

pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi (2010) dalam Mosal). Pemerintah menyusun anggaran pajak parkir sebagai target penerimaan yang hendak dicapai. Apabila anggaran penerimaan pajak parkir suatu periode dapat dicapai, maka realisasi dan proses kinerja pemerintah dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak parkir dapat dikatakan efektif. Namun apabila anggaran penerimaan tidak tercapai, maka akan ada poin-poin yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir tersebut, baik dari segi penetapan anggaran maupun sistem pemungutan pajak parkir. Dengan penetapan anggaran yang sesuai, kesadaran wajib pajak untuk melaporkan diri, jumlah lahan parkir yang memadai serta sistem pemungutan yang dikelola dengan baik, maka pajak parkir dapat tergali dengan maksimal.

Pajak parkir tidak menyumbang angka yang signifikan terhadap total pendapatan dari pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Meskipun kontribusinya tidak sebesar pajak daerah lain, namun pajak parkir dapat menjadi potensi penerimaan yang cukup besar terutama di kota-kota besar seiring dengan perkembangan daerah. Mahmudi (2010: 25) mengatakan bahwa pajak parkir meskipun bagi kebanyakan daerah belum begitu signifikan, tapi untuk pemerintah daerah yang memiliki banyak pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian yang menyelenggarakan jasa perparkiran mampu memberikan tambahan pendapatan asli daerah yang cukup berarti. Penelitian yang dilakukan oleh Mourin M. Mosal (2013) serta penelitian Galih Wicaksono dan Yeni Puspita (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa penerimaan pajak parkir memiliki kontribusi yang kurang terhadap pendapatan asli daerah dengan kriteria efektivitas yang bervariasi.

Pajak parkir akan menjadi peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan apabila dapat dikelola dengan optimal. Selain sektor wisata, potensi

pajak parkir juga berasal dari kendaraan warga lokal yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan tingginya jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat dan volume kendaraan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Garut dapat meningkatkan peluang pendapatan pajak parkir. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia sebelumnya, efektivitas pajak parkir sudah ada di kategori efektif, namun di beberapa kota potensi pajak parkir masih belum tergali dan pajak parkir pun memiliki kontribusi yang rendah. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti efektivitas pajak parkir di Kabupaten Garut karena potensi pajak parkirnya yang besar namun belum cukup tergali dengan maksimal.

Berdasarkan paparan diatas dimulai dari potensi penerimaan pajak parkir, penerimaan pajak yang tidak mencapai target, Jumlah WP dan kesadaran WP terhadap pajak parkir, serta sistem pemungutan pajak parkir, maka peneliti hendak melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pajak parkir dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015-2020”.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pemungutan pajak parkir di Kabupaten Garut.
2. Bagaimana potensi pajak parkir di Kabupaten Garut tahun 2015-2020.
3. Bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun 2015-2020.
4. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir di Kabupaten Garut tahun 2015-2020.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak parkir di kabupaten garut dengan melakukan perhitungan rasio

efektivitas kinerja pemerintah dalam memungut pajak parkir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan manajemen pemungutan pajak parkir yang diterapkan di Kabupaten Garut.
2. Menjelaskan potensi pajak parkir di Kabupaten Garut tahun 2015-2020.
3. Menjelaskan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun 2015-2020.
4. Menjelaskan efektivitas penerimaan pajak parkir di Kabupaten Garut tahun 2015-2020.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan penulis untuk penelitian ini, yakni:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan ekonomi terkait pajak parkir.
- b. Menambah bahan bacaan khususnya mengenai pajak parkir dan pendapatan asli daerah.
- c. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Pemerintah

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah akan penerapan sistem pajak parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

- b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyelenggaraan pajak parkir.

- c. Penulis

Rini Nurlatifah, 2022

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2015-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman dalam melihat bagaimana penyelenggaraan serta pengelolaan pajak parkir oleh pemerintah.

